



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 350/TS.03.03/K/10/2025

14 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Periode Oktober-November 2025

Yth.

Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

di tempat

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tanggal 22 September 2025, telah ditetapkan bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sebagai salah satu paket stimulus ekonomi triwulan II 2025. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan menugaskan Perum BULOG untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.

Bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) penerima yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial (DTSEN) Kementerian Sosial. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram/penerima dan minyak goreng sebanyak 2 (satu) liter/penerima, untuk 2 (dua) bulan yaitu Oktober-November 2025 yang penyalurannya dilakukan sekaligus 1 (satu) kali.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu menugaskan Kepala Dinas yang membidangi urusan Pangan dan Dinas Sosial di wilayah Bapak/Ibu untuk membantu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dimaksud agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi pelaksanaan bantuan pangan dapat melalui Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Perum BULOG, dan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Badan Pangan Nasional,

Andi Amran Sulaiman

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Sosial Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas urusan Pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
9. Kepala Dinas urusan Sosial Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG PERIODE
BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, Pemerintah melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil risalah rapat koordinasi terbatas di bidang perekonomian Nomor T/EK/324.1/SES.M.EKON/09/2025 tanggal 22 September 2025, paket kebijakan stimulus ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk penyaluran bantuan pangan dilakukan pada Oktober dan November 2025 dalam bentuk beras dan minyak goreng;
- c. bahwa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, waktu pelaksanaan penyaluran dan jenis bantuan pangan belum sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu pengaturan mengenai penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras dan minyak goreng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 255);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG PERIODE BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
- a. Pemerintah;
 - b. Perum BULOG; dan
 - c. pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025.
- KETIGA : Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilaksanakan untuk periode bulan Oktober dan November tahun 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Sosial Republik Indonesia;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia; dan
10. Direktur Utama Perum BULOG.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN
BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG
PERIODE BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER
TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG PERIODE
BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi kemiskinan suatu wilayah menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Kurangnya daya beli terhadap pangan yang beragam dan bergizi merupakan dampak lain dari kemiskinan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran cadangan pangan pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran cadangan pangan pemerintah juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat

miskin.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas di bidang perekonomian tanggal 22 September 2025, Pemerintah memberikan paket kebijakan stimulus ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk lanjutan penyaluran bantuan pangan dilakukan pada Oktober dan November tahun 2025 dalam bentuk beras dan minyak goreng. Dalam rangka mendukung paket stimulus kebijakan ekonomi tersebut, Badan Pangan Nasional melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan lanjutan untuk beras dan minyak goreng pada bulan Oktober dan November 2025. Bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) penerima bantuan pangan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras dan minyak goreng, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 yang dapat digunakan oleh Perum BULOG untuk melaksanakan penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Bulan Oktober dan November Tahun 2025.

B. Definisi

1. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah pusat.
2. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
3. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
4. Minyak Goreng adalah minyak yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
6. Penerima Bantuan Pangan yang selanjutnya disingkat PBP adalah masyarakat miskin, dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
7. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
8. Gudang Layanan adalah gudang Perum BULOG dan/atau gudang

- pelaku usaha yang memberikan layanan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen yang ditandatangani oleh Badan Pangan Nasional dengan pihak Perum BULOG dan/atau pihak Perum BULOG dengan PBP terkait dengan serah terima data dan/atau jumlah Bantuan Pangan dan/atau penyerahan Bantuan Pangan kepada PBP.
 10. Berita Acara yang selanjutnya disingkat BA adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG, dinas yang menangani urusan pangan, dan pihak lain terkait dengan pengecekan kualitas Bantuan Pangan, koordinasi dan rencana penyaluran dan penyerahan Bantuan Pangan kepada perwakilan.
 11. Berita Acara Serah Terima Kolektif yang selanjutnya disingkat BAST Kolektif adalah dokumen serah terima Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG sebagai pihak yang menyerahkan Bantuan Pangan dengan perwakilan PBP Kolektif sebagai pihak yang menerima Bantuan Pangan serta diketahui oleh aparat setempat.
 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah dokumen untuk penggantian PBP dan/atau penerimaan Bantuan Pangan secara kolektif oleh perwakilan PBP Kolektif.
 13. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
 14. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

C. Tujuan

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran PBP sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

D. Sasaran

Sasaran penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November adalah PBP yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Sumber data PBP berasal dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
- b. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025
 - a. Perencanaan dan Pengajuan Anggaran Kegiatan
Kegiatan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi semester II Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut penyediaan anggaran kegiatan, Kepala Badan Pangan Nasional mengusulkan anggaran belanja tambahan kepada Menteri Keuangan.
 - b. Penyusunan Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
 - c. Penyiapan Data dan Informasi PBP
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilaksanakan pada bulan Oktober dan November tahun 2025 diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) PBP untuk 1 (satu) kali penyaluran.
2. Kriteria Penetapan Lokasi dan PBP
 - a. Kriteria Penetapan Lokasi
Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November pada Tahun 2025 dilaksanakan pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia.
 - b. Kriteria PBP
Kriteria PBP yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Jika terdapat penggantian pada saat penyaluran maka PBP Pengganti ditetapkan melalui mekanisme SPTJM yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
3. Mekanisme Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme:
 - 1). Kementerian Sosial bersama dengan Badan Pusat Statistik melakukan sinkronisasi untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelum ditetapkan

sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan dan infrastruktur dasar. Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sebagai bagian dari bantuan sosial.

- 2). Dalam proses persiapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Sosial melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Kementerian Dalam Negeri.
 - 3). Badan Pangan Nasional menyampaikan *update* data penerima Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemutakhiran data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik setelah pelaksanaan penyaluran selesai dilakukan.
4. Mekanisme Penetapan PBP
- a. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaporkan kepada Kepala Badan data PBP berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.
 - b. Kepala Badan menetapkan PBP dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025.
 - c. Badan Pangan Nasional menyerahkan data PBP yang telah ditetapkan kepada Perum BULOG.
5. Sosialisasi
- Sosialisasi kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, sasaran, besaran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, waktu/durasi, PBP dan mekanisme pelaksanaan.

B. Pengelolaan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

1. Penyediaan Anggaran
Anggaran Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng diberikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari anggaran belanja tambahan. Kegiatan menggunakan akun 526311 (Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda). Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilaksanakan setelah anggaran tersedia di daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
Pemanfaatan anggaran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) PBP dengan nilai 10 (sepuluh) kilogram Beras dan 2 (dua) liter Minyak Goreng per PBP per bulan alokasi untuk bulan Oktober dan November tahun 2025. Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng disalurkan 1 (satu) kali, dalam hal kondisi tertentu yang tidak dapat dilakukan penyaluran sekaligus maka dapat

dilakukan 2 (dua) kali penyaluran.

Dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perum BULOG, yang terdiri dari:

a. Biaya Penyediaan

Harga satuan Beras yang digunakan untuk menghitung biaya penyediaan berdasarkan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang berlaku pada tahun 2025. Harga satuan Minyak Goreng yang digunakan untuk menghitung biaya penyediaan berdasarkan ketentuan harga MINYAKITA yang berlaku.

Nilai harga Beras per kilogram dan harga Minyak Goreng per liter tersebut bersifat sementara dan akan diperhitungkan kembali setelah diaudit oleh lembaga pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kuantum Beras dan Minyak Goreng yang telah disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng direviu oleh aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

b. Biaya Distribusi

Biaya distribusi adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dari lokasi Gudang Layanan Perum BULOG sampai kepada PBP dan termasuk biaya asuransi Beras dan Minyak Goreng yang telah keluar dari gudang Perum BULOG untuk dibawa ke titik bagi. Perum BULOG harus memastikan biaya distribusi per wilayah yang dikeluarkan dapat menjamin Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng diterima PBP sesuai ketentuan yang berlaku. Penggantian atas biaya distribusi dilakukan berdasarkan hasil reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

3. Mekanisme Penyediaan, Penyaluran, Penggantian, dan Pembayaran

a. Penyediaan

- 1) Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan Beras dan Minyak Goreng untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng. Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG membuat perjanjian atau kontrak pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025.
- 2) Penyediaan Beras dan Minyak Goreng dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG baik dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri yang tersedia.
- 3) Dalam rangka penyesuaian preferensi atau selera konsumen di masing-masing wilayah, penyediaan Bantuan Pangan Beras dengan menggunakan cadangan Beras pemerintah Perum BULOG dapat melakukan pencampuran/*mixing*.

- 4) Penyerahan Beras dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada PBP dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan yang memuat informasi mengenai:
 - label Bantuan Pangan;
 - kuantum;
 - jenis pangan;
 - logo Badan Pangan Nasional;
 - logo Perum BULOG; dan
 - keterangan lain apabila diperlukan.
 - 5) Kemasan Bantuan Pangan Beras disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu Bantuan Pangan. Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria tersebut, dapat menggunakan kemasan yang tersedia di Perum BULOG dengan menambahkan identitas untuk Bantuan Pangan yang disematkan pada kemasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
 - 6) Kemasan Bantuan Pangan Minyak Goreng menggunakan kemasan MINYAKITA dalam bentuk botol/*pouch*/bantal dengan kapasitas 1 (satu) liter, sehingga yang akan disalurkan sebanyak 2 botol/*pouch*/bantal minyak goreng per alokasi bulan. Kemasan Bantuan Pangan Minyak Goreng dengan menambahkan identitas “Bantuan Pangan Dilarang untuk Diperjualbelikan” yang disematkan pada kemasan Minyak Goreng sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
 - 7) Pengemasan dapat dilakukan oleh Perum BULOG secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya percepatan penyediaan pasokan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
- 1) Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, Perum BULOG dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dan/atau pelaku usaha lainnya dalam rangka percepatan penyaluran sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
 - 2) Apabila dalam melaksanakan penugasan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, Perum BULOG bekerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya, perlu memperhatikan bahwa:
 - i. kerja sama dengan badan usaha dan/atau pelaku usaha lainnya hanya untuk sebagian pekerjaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng;
 - ii. sebagian pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain, tidak dapat dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lainnya secara berlapis;
 - iii. badan usaha dan/atau pelaku usaha yang bekerja sama dengan Perum BULOG untuk melaksanakan sebagian pekerjaan tersebut, dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan armada angkutan dengan persetujuan

Perum BULOG;

- iv. sebagian pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - v. satuan pengawasan intern Perum BULOG mengawal dan mendampingi Perum BULOG dalam proses pengadaan jasa sejak perencanaan hingga ditetapkan dalam bentuk kontrak kerja sama;
 - vi. dalam hal proses pengadaan jasa, Perum BULOG dapat berkonsultasi dengan aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - vii. penyelesaian penugasan dan kepastian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng diterima oleh PBP berdasarkan kelengkapan dokumen bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini menjadi tanggung jawab penuh Perum BULOG;
 - viii. sebelum dilakukan permohonan revidi kepada Badan Pangan Nasional, Perum BULOG telah melakukan *cleansing approval* terhadap kelengkapan dokumen dan menunggang pada sistem aplikasi yang telah terintegrasi; dan
 - ix. keabsahan data dan kelengkapan dokumen penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- 3) Dalam pelaksanaan penyaluran di titik bagi, Perum BULOG dapat bekerjasama dengan aparat desa, petugas pendamping, dan/atau petugas dari dinas yang menangani urusan pangan setempat.
 - 4) Perum BULOG berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi:

Perencanaan penyaluran dengan kegiatan: penetapan jadwal salur, penyampaian rekapitulasi PBP per desa yang meliputi nama dan alamat, penentuan titik penyerahan (*dropping point*), dan asal Gudang Layanan. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng (**Lampiran (Dokumen 1)**).
 - 5) Berdasarkan rencana penyaluran yang telah disepakati, Perum BULOG melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sampai ke PBP di titik penyerahan (*dropping point*) yang memudahkan PBP mengambil Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
 - 6) Perum BULOG memastikan ketepatan kualitas, kuantitas dan peruntukan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng (alokasi per *dropping point*) sebelum disalurkan kepada PBP.
 - 7) Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pangan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang akan diserahkan oleh

Perum BULOG di Gudang Layanan. Atas pengecekan kualitas dan kuantitas, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Beras dan Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan (**Lampiran (Dokumen 2)**).

- 8) Apabila pada saat pemeriksaan di Gudang Layanan ditemukan Beras dan Minyak Goreng tidak memenuhi syarat kuantitas dan kualitas setelah dilakukan uji timbang dan uji fisik secara visual untuk keperluan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, maka tidak dapat disalurkan. Perum BULOG harus mengganti Beras dan Minyak Goreng yang ada di Gudang Layanan yang bersangkutan dan/atau Gudang Layanan terdekat lainnya dan dilakukan pengecekan ulang.
- 9) Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang disalurkan oleh Perum BULOG jika telah memenuhi syarat dan telah diserahterimakan kepada PBP dan/atau yang mewakili tidak dapat dikembalikan.
- 10) PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram dan Minyak Goreng sejumlah 2 (dua) liter per PBP per bulan untuk alokasi pada bulan Oktober dan November tahun 2025 yang diserahkan 1 (satu) kali penyaluran. Perum BULOG menandatangani BAST PBP sebagai bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang diketahui oleh aparat setempat (pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat kelurahan/desa (**Lampiran (Dokumen 3)**)).
- 11) Jika ditemukan PBP dengan identitas yang sama dari domisili awal maka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dapat di berikan di domisili yang baru yang terkena dampak pemekaran wilayah.
- 12) Dalam hal kondisi tertentu, penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng tidak dapat dilakukan sekaligus maka dapat dilakukan 2 (dua) kali penyaluran. Perum BULOG menandatangani BAST PBP sebagai bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang diketahui oleh aparat setempat (pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat kelurahan/desa (**Lampiran (Dokumen 4)**)).
- 13) Apabila pada saat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, PBP berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh keluarga terdekat/tetangga terdekat/aparat RT/RW/desa/kelurahan. Ketentuan pengambilan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang diwakilkan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang dalam satu kartu keluarga (KK), maka pengambilan dengan menunjukkan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan KK yang mewakili dan fotocopy KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BAST PBP dan tidak perlu menandatangani BA Perwakilan.
 - b. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang yang tidak terdapat dalam satu KK, maka pengambilan dengan menunjukkan identitas (KTP) yang mewakili dan fotocopy KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BA Perwakilan (**Lampiran (Dokumen 5)**) dan tidak perlu menandatangani BAST PBP.

- 14) PBP mengambil Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng secara langsung atau diwakilkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Beras dan Minyak Goreng tiba di titik penyerahan.
- 15) Apabila Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng tidak diambil hingga batas waktu 5 (lima) hari kerja maka dapat dilakukan penggantian. Penggantian PBP mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- 16) Pihak yang mewakili pengambilan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng hanya dapat mewakili paling banyak 3 (tiga) PBP dengan disertai KTP PBP yang diwakilkan dan KTP yang mewakili.
- 17) Untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kampung/dusun/RW/lingkungan dalam 1 (satu) kelurahan pada saat yang bersamaan. Hal ini berguna untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- 18) Apabila PBP menolak untuk difoto sendirian, maka PBP tersebut dapat berfoto bersama dengan petugas yang memberikan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- 19) Perum BULOG bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dari Gudang Layanan sampai diterima oleh PBP di titik penyerahan (*dropping point*) disertai dengan kelengkapan dokumentasi foto setiap PBP/PBP pengganti/perwakilan. Pada penyaluran wilayah kekhususan mengikuti aturan penyaluran untuk wilayah kekhususan.
- 20) Setiap PBP/PBP perwakilan /PBP pengganti yang mengambil Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng wajib difoto yang dilengkapi: 1) *geotagging* yang menunjukkan waktu dan lokasi; 2) foto PBP, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sesuai dengan yang diserahkan, dan identitas PBP/PBP pengganti/perwakilan dalam 1 (satu) frame; 3) foto kartu identitas/KK dengan jelas.
- 21) Untuk PBP yang lanjut usia atau yang tidak bisa tanda tangan dapat menggunakan cap jempol sebagai tanda terima pengambilan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- 22) Perum BULOG melaporkan *update* pelaksanaan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang telah diterima oleh PBP secara harian kepada Badan Pangan Nasional.
- 23) Dalam rangka penegakan *good governance* dalam mekanisme penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng maka seluruh dokumen bukti penyaluran (BA Pemeriksaan, BAST PBP, BA Perwakilan, SPTJM Pengganti, BAST Pengganti, SPTJM kolektif, BAST Kolektif PBP, BAST Kolektif PBP kolektif ke PBP dan foto disertai *geotagging*) diunggah ke dalam aplikasi/sistem elektronik yang disediakan oleh Perum BULOG. BAST PBP dapat diunggah ke aplikasi/sistem elektronik secara bertahap. Penyelesaian pengunggahan dokumen bukti penyaluran melalui sistem elektronik dilakukan **paling lambat lima (5) hari kerja** setelah penyaluran. Untuk pelaksanaan pengunggahan dokumen di wilayah-wilayah dengan kendala jaringan internet dan/atau kekhususan dapat dilakukan segera setelah terkoneksi dengan

sistem elektronik dan jaringan internet.

24) Perum BULOG menyusun rekapitulasi BAST PBP per kabupaten (**Lampiran (Dokumen 6)**)

c. Penyaluran untuk Wilayah Kekhususan

- 1) Wilayah kekhususan adalah wilayah dengan kendala kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat keamanan dan keselamatan dengan risiko tinggi, kondisi rawan konflik sosial, wilayah dengan aturan adat/budaya tertentu, dan desa yang terdiri dari beberapa pulau.
- 2) Untuk wilayah kekhususan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dapat dilakukan secara kolektif. PBP dapat diwakilkan oleh aparat RT/RW/distrik/desa/kelurahan/ketua adat atau sebutan lainnya yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI). Bukti penyerahan bantuan pangan secara kolektif yang diwakilkan tersebut yaitu SPTJM kolektif (**Lampiran (Dokumen 7)**) dan BAST kolektif (**Lampiran (Dokumen 8)**) ditandatangani oleh para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sampai kepada PBP. Penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng secara kolektif dari Perum BULOG kepada perwakilan PBP kolektif, harus dilengkapi dengan dokumentasi foto/video dengan *geotagging* di lokasi titik serah terima.
- 3) Selanjutnya bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dari perwakilan PBP kolektif yaitu BAST kolektif dari perwakilan PBP kolektif ke PBP (**Lampiran (Dokumen 9)**) ditandatangani oleh perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/distrik/desa/kelurahan/ketua adat atau sebutan lainnya), salah satu PBP, dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI). Penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng harus dilengkapi dengan dokumentasi foto/video yang menggambarkan kondisi saat proses penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng di lokasi titik bagi.
- 4) Dalam hal terdapat kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa PBP/petugas/saksi/pendamping di wilayah kekhususan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dapat dilakukan secara kolektif. Penerimaan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng diwakilkan oleh aparat RT/RW/distrik/desa/kelurahan/ketua adat atau sebutan lainnya dan disaksikan minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI) serta ditandatangani para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng sampai kepada PBP.
- 5) Penyaluran secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Kelengkapan dokumen penyaluran kolektif dibuktikan dengan:
 - a) SPTJM kolektif yang ditandatangani oleh perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/distrik/desa/kelurahan/ketua Adat atau sebutan lainnya) dan saksi minimal 2 (dua) orang aparat dan anggota TNI/POLRI.
 - b) BAST kolektif yang ditandatangani oleh Perum BULOG,

Perwakilan PBP kolektif (aparatur RT/RW/distrik/desa/kelurahan/ketua Adat atau sebutan lainnya), serta diketahui saksi minimal 2 (dua) orang aparat dan anggota TNI/POLRI.

- 6) Perum BULOG mengajukan rencana alokasi wilayah kekhususan yang akan dilakukan penyaluran secara kolektif sebelum pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan kepada Badan Pangan Nasional berdasarkan rekomendasi dari dinas pangan kabupaten/kota.

d. Penggantian

- 1) Pada saat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, jika terdapat PBP tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dalam hal:
 - meninggal dunia;
 - pindah domisili;
 - dicatat lebih dari 1 (satu) kali;
 - tidak ditemukan alamatnya atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata;
 - sudah mampu;
 - Aparatur Sipil Negara;
 - TNI;
 - POLRI;
 - perangkat daerah;
 - menolak menerima bantuan; dan/atau
 - PBP yang tidak mengambil Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng tanpa keterangan dalam batas waktu **paling lambat 5 (lima) hari kerja**, maka dapat dilakukan penggantian.
- 2) Sumber data calon PBP Pengganti dapat menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) cadangan yang bersumber dari Kementerian Sosial dengan mengutamakan lansia tunggal, kepala rumah tangga perempuan miskin, dan disabilitas.
- 3) Dalam hal penggantian PBP sudah tidak tersedia data cadangan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dapat dilakukan penggantian kepada calon PBP yang memenuhi persyaratan minimal:
 - a. lansia tunggal;
 - b. kepala rumah tangga perempuan miskin;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan PBP yang meninggal dan masih berstatus miskin; dan
 - e. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- 4) PBP pengganti berasal dari wilayah yang sama dan/atau terdekat dari alamat PBP yang digantikan. Apabila tidak tersedia data pengganti dalam desa/kelurahan yang sama, maka dapat digantikan ke desa/kelurahan yang berbeda dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- 5) Setelah memenuhi persyaratan tersebut, aparat kelurahan/desa menandatangani SPTJM yang menjelaskan PBP pengganti yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan

nama lainnya (**Lampiran (Dokumen 10)**).

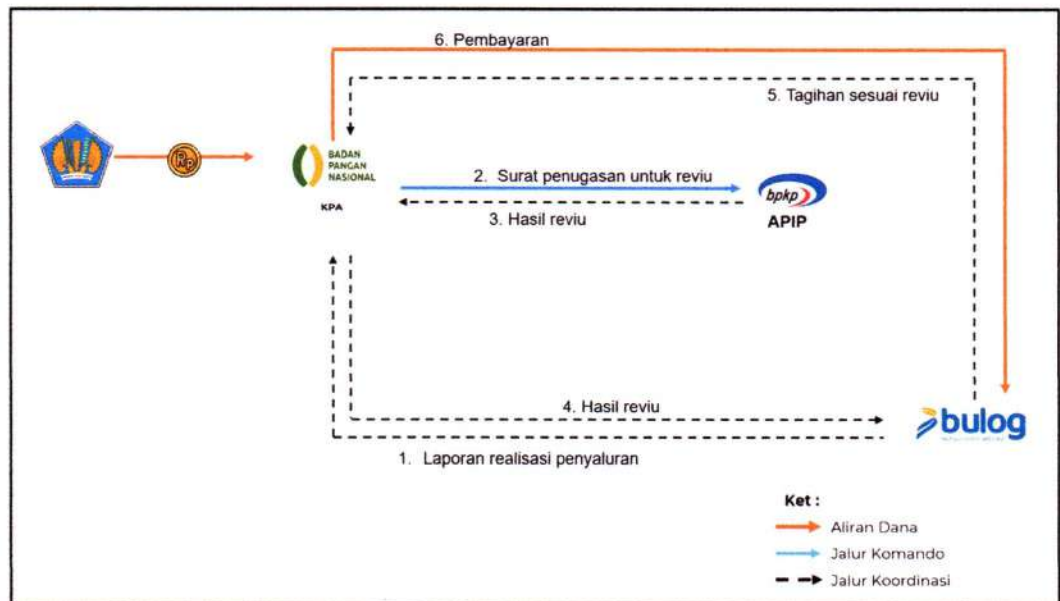
- 6) BAST PBP pengganti ditandatangani oleh Perum BULOG dan PBP pengganti, serta diketahui oleh aparat setempat yaitu aparat kelurahan/desa (**Lampiran (Dokumen 11)**).
- 7) Dokumen penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng kepada PBP pengganti yang meliputi BAST pengganti dan SPTJM Pengganti harus dilaporkan Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Badan Pangan Nasional.
- 8) Badan Pangan Nasional melaporkan daftar PBP pengganti kepada Kementerian Sosial sebagai bukti telah digunakannya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- 9) Kepala Badan Pangan Nasional selanjutnya menetapkan PBP pengganti Tahun 2025.

e. Pembayaran

Tahapan-tahapan mekanisme pembayaran terhadap penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng (Gambar 2), sebagai berikut:

- 1) Perum BULOG menyampaikan laporan bahwa penugasan sudah selesai dilaksanakan dan mengajukan permohonan reviu atas penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Pangan Nasional. Pengajuan permohonan reviu wajib dilengkapi seluruh dokumen yang membuktikan bahwa penyaluran telah selesai dilaksanakan.
- 2) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional berdasarkan surat permohonan reviu dari Perum BULOG bersurat kepada aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk dilakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
- 3) Aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, kemudian menyampaikan hasil reviu kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
- 4) Badan Pangan Nasional menyampaikan hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Perum BULOG.

- 5) Perum BULOG mengajukan penagihan pembayaran berdasarkan hasil revidu aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional.
- 6) Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional melakukan pembayaran atas penugasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng kepada Perum BULOG.



Gambar 2. Mekanisme Pembayaran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

BAB III
PENDAMPINGAN, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN,
DAN PEMERIKSAAN

A. Pendampingan

1. Pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, serta merumuskan alternatif solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng kepada PBP.
3. Metode yang dilakukan dalam rangka pendampingan meliputi kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
4. Pelaksanaan pendampingan dilakukan selama periode penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng.
5. Layanan pengaduan masyarakat dapat melalui tautan <https://sapa.badanpangan.go.id>. *Hotline* Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng 0895391606768 (*chat only*) atau *Hotline* Perum BULOG 08111967016 (*chat only*).

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja Badan Pangan Nasional, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) CPP, penanggung jawab teknis, Perum BULOG, dan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan provinsi/kabupaten/ kota. Pada Kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang perlu diperhatikan adalah proses bisnis, identifikasi risiko, dan analisis risiko seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Proses Bisnis, Identifikasi Risiko, dan Analisis Risiko

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng	Keterlambatan penyusunan juknis	Terjadi perubahan detail kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Penyusunan Petunjuk Teknis
2	Penetapan SK Tim Pemantauan	Keterlambatan Penetapan SK Tim Pemantauan	Terjadi perubahan organisasi	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi dengan K/L terkait
3	Sosialisasi	Petunjuk	Kurangnya	Informasi	Badan Pangan,	Melakukan

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
	Petunjuk teknis oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Teknis belum diimplementasikan dengan optimal	pemahaman Perum BULOG, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	juknis tidak sepenuhnya tersampaikan kepada PBP	Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	sosialisasi dan supervisi kegiatan secara intensif agar tujuan kegiatan tercapai
4	Data PBP dari data DTSEN Kementerian Sosial	Keterlambatan data yang diterima dari Kemensos	Proses pemutakhiran dilakukan oleh BPS	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi intensif dengan Kemensos
5	SK Penetapan PBP	SK Penetapan PBP tidak tepat waktu	Keterlambatan data calon PBP dari DTSEN Kemensos	Tertundanya Pelaksanaan kegiatan	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
6	Penyediaan komoditas di wilayah <i>remote</i>	Stok kurang/ tidak tersedia	Keterlambatan proses distribusi (<i>moverage/ movements</i>)	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Perum BULOG	Melakukan monitoring <i>update</i> stok seluruh gudang BULOG
7	Penyaluran	- Domisili PBP yang sulit ditempuh dan/atau jarak yang jauh. - Alamat tidak sesuai. - Sistem pencatatan dan dokumentasi penyaluran ke PBP belum tertib	- Infrastruktur terbatas - Termasuk wilayah 3TP - Pemekaran wilayah - Kartu keluarga tidak terupdate - Sudah berpindah alamat - Belum tersedia sistem data yang terintegrasi - Petugas penyalur yang masih terbatas - Subkontrak BULOG dengan mitra berlapis	- Paket bantuan pangan terlambat/ rusak - Bantuan pangan tidak diterima sesuai kriteria - Dokumen data dukung (BAST, BA Perwakilan, SPTJM, foto) penyaluran terlambat dilaporkan. - Koreksi terhadap pembayaran	Perum BULOG	- Perum BULOG mengasuransikan Beras dan Minyak Goreng yang didistribusikan ke titik bagi - BULOG mengendalikan seluruh aktivitas penyaluran. Transporter hanya membantu sebagian pekerjaan dalam kegiatan tersebut - PPK mengawal pelaksanaan kontrak kegiatan - Tim teknis melakukan pemantauan dan pengawalan kegiatan teknis - Pelaporan dokumen penyaluran melalui sistem data yang terintegrasi milik BULOG
8.	Reviu	- Dokumen penyaluran tidak lengkap pada waktu yang telah disepakati - Menunggu pelaksanaan	- Sistem pelaporan belum terintegrasi - Penanggungjawab kegiatan seluruhnya diserahkan kepada	Penyelesaian hasil reviu terlambat	Perum BULOG	- Cleansing approval dalam satu laporan terintegrasi tepat waktu - Komunikasi intensif dengan APIP/BPKP

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
		revisi cukup lama	transporter dan pihak lainnya Tim Revisi APIP/BPKP terbatas			
9	Pembayaran	- Proses penyelesaian dokumen pembayaran cukup lama - Proses menunggu pencairan pembayaran cukup lama.	- Proses penandatanganan pengajuan di internal BULOG - SOP pencairan anggaran melalui ABT membutuhkan waktu	Terlambatnya pembayaran	Perum BULOG	- Komunikasi intensif Bapanas dengan KPPN - Koordinasi intensif Bapanas dengan Kemenkeu
10	Supervisi	Lokasi kegiatan tidak seluruhnya dapat dikunjungi	Keterbatasan anggaran untuk melakukan supervisi	Pelaksanaan kegiatan tidak terpantau secara optimal	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	Memonitor pelaksanaan penyaluran dengan memanfaatkan teknologi
11	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Isi pelaporan tidak komprehensif	Keterbatasan anggaran untuk melakukan supervisi • Dokumen/data kegiatan tidak lengkap	Perbaikan untuk kegiatan yang akan datang tidak optimal	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan komunikasi dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan penyaluran bantuan pangan

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Tim terdiri atas:

- Badan Pangan Nasional;
- kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan;
- kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan pemantauan bersama dengan tim pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Tim menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan selanjutnya.

D. Pelaporan

1. Perum BULOG menyampaikan laporan singkat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan yang tembusan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia (**Lampiran (Dokumen 12)**);
2. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Cabang Perum BULOG melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng secara berkala kepada gubernur/bupati/wali kota (**Lampiran (Dokumen 13)**).
3. Perum BULOG menyampaikan laporan lengkap dan komprehensif setelah selesai penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng. Laporan paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang mencakup pengadaan, realisasi penyaluran, jumlah PBP, jumlah PBP Pengganti, kualitas Beras dan Minyak Goreng, tautan dokumen penyaluran, dokumentasi foto dan video penyaluran menggunakan *geo tagging*;
 - c. pemantauan dan evaluasi mencakup permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut serta saran dan masukan untuk perbaikan penyaluran yang akan datang; dan
 - d. penutup.
4. Organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di kabupaten/kota memiliki salinan BA pemeriksaan kualitas dan kuantitas untuk disampaikan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan c.q Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan melalui tautan.

E. Pemeriksaan

Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng oleh Perum BULOG dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng oleh Perum BULOG dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau meminta bantuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, aparat pengawas intern pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Periode Bulan Oktober dan November Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah, Perum BULOG dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melakukan penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Lampiran (Dokumen 1)

CONTOH
BERITA ACARA KOORDINASI RENCANA PENYALURAN
BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor tanggal tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng pada hari ini: tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan:(Perum BULOG)

selanjutnya disebut **PIHAK I**,

2. Nama :

Jabatan: Pejabat Dinas yang membidangi pangan Kabupaten/Kota,

selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I, dan PIHAK II menyepakati penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rencana penyaluran:

Kec.	Desa / Kel.	Lokasi Penyerahan	Jumlah PBP	Gudang	Alokasi (Bulan)	Kuantum Beras (Kg)	Kuantum Minyak Goreng (L)	Waktu Penyaluran *)

Keterangan:

*) Dimungkinkan terjadi perubahan waktu dan/atau lokasi sesuai dengan kesepakatan Para PIHAK

2. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

a. PIHAK I mempunyai tugas:

menyediakan jenis pangan untuk penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025, mendistribusikan kepada PBP di Titik Penyerahan, bertanggung jawab apabila terdapat perubahan kuantitas dan kualitas selama dalam masa pengiriman sampai dengan diterima oleh PBP; dan

b. PIHAK II mempunyai tugas

memantau pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng di wilayah kerjanya; dan

3. Kesepakatan lain:.....

Demikian Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

(Tanda tangan &
Stempel)

PIHAK II

(Tanda tangan &
Stempel)

Catatan:

- 1) Pihak kedua dapat diwakilkan oleh perwakilan dari Dinas tersebut.
- 2) Dibuat rangkap 2 (dua) untuk para pihak.

Lampiran (Dokumen 2)

CONTOH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERAS DAN MINYAK GORENG UNTUK
BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 DI GUDANG PERUM BULOG

Pada hari ini....., tanggal.....,bulan.....tahun..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama :
 Jabatan : Petugas Dinas pangan/ketahanan pangan
 Kabupaten/Kota*

selanjutnya disebut **PIHAK I**,

2 Nama :

Jabatan : ... Mewakili Perum BULOG
 selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Beras dan Minyak Goreng untuk Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 Kabupaten/Kota secara visual dan menerangkan bahwa kondisi kualitas dan kuantitas **sesuai/tidak sesuai**** dengan ketentuan dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

PIHAK II,
 (Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PIHAK I,
 (Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:

* dapat diwakilkan

** coret salah satu

Lampiran (Dokumen 3)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan : Oktober-November 2025

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima **Beras** sebanyak **20 Kg** dan **Minyak Goreng** sebanyak **4 liter** dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	Nama PBP & NIK	Alamat PBP	No Barcode	Nama & NIK Keluarga Yang Mewakili (1 KK)*	TTD PBP/Yang Mewakili**
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

* Petugas memastikan bahwa yang mewakili benar 1 KK dengan PBP
** Ditandatangani oleh PBP atau perwakilan PBP dalam satu KK. Jika PBP tidak bisa tandatangan dapat menggunakan cap jempol

..... , 2025

Mengetahui
Aparat Setempat***

(Tanda Tangan dan Stempel)****

(Nama Jelas)

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
*** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/ Desa.
**** Stempel bagi yang memiliki.

Lampiran (Dokumen 4)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima **Beras** sebanyak **10 Kg** dan **Minyak Goreng** sebanyak **2 liter** dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	Nama PBP & NIK	Alamat PBP	No Barcode	Nama & NIK Keluarga Yang Mewakili (1 KK)*	TTD PBP/Yang Mewakili**
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

* Petugas memastikan bahwa yang mewakili benar 1 KK dengan PBP
** Ditandatangani oleh PBP atau perwakilan PBP dalam satu KK. Jika PBP tidak bisa tandatangan dapat menggunakan cap jempol

..... , 2025

Mengetahui
Aparat Setempat***

(Tanda Tangan dan
Stempel)****

(Nama Jelas)

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
*** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/ Desa.
**** Stempel bagi yang memiliki.

Lampiran (Dokumen 5)

CONTOH
BERITA ACARA PERWAKILAN
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025
Nomor :
Alokasi bulan : Oktober-November 2025

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima **20 Kg Beras** dan **4 liter Minyak Goreng** dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	No Urut BAST PBP	Nama		NIK		Alamat		Tanda Tangan yang mewakili
		PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	
1								
2								
dst								

..... , 2025

Mengetahui
Aparat Setempat*

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)**

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa.
** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 6)

CONTOH
 REKAPITULASI BAST
 PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor :
 Alokasi bulan : Oktober dan November

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

No.	Kec.	Total PBP sesuai Pagu	Jumlah PBP Pengganti *	Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK **	Total Kuantum Beras (Kg)	Total Kuantum Minyak Goreng (liter)
1.						
2.						
dst						

Keterangan:
 * Jumlah PBP Pengganti: Rekapitan jumlah PBP Pengganti
 ** Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK: Rekapitan jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK

..... , 2025

Yang Menyerahkan,
 Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)
 (Nama Jelas)

Lampiran (Dokumen 7)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No. HP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab terhadap penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 sejumlahkilogram (Kg) Beras dan liter (L) Minyak Goreng secara kolektif kepada PBP berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, untuk wilayah dengan kekhususan yaitu:

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2025

Yang membuat pernyataan

(tanda tangan dan stempel)**

(Perwakilan PBP Kolektif) *

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel*
1				
2				

Keterangan:

* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya

** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 8)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG
TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa telah menerima sejumlahkilogram (Kg) Beras dan liter (L) Minyak Goreng untuk diserahkan kepada sejumlah PBP (daftar terlampir) dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dengan kualitas baik.

Daftar Penerima Bantuan Pangan

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
JUMLAH			

....., 2025

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)

Perwakilan PBP
Kolektif*

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel*
1				
2				

Keterangan:

* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya

** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 9)

BAST KOLEKTIF DARI PERWAKILAN PBP KOLEKTIF KE PBP
BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa telah menerima sejumlahkilogram (Kg) Beras dan liter (L) Minyak Goreng untuk diserahkan kepada sejumlah PBP (daftar terlampir) dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dengan kualitas baik.

Daftar Penerima Bantuan Pangan

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
JUMLAH			

Penerima Bantuan
Pangan***

(Tanda Tangan/ Cap
Jempol)

(Nama Jelas)

....., 2025
Yang Menyerahkan,
Perwakilan PBP Kolektif*

(Tanda Tangan/
Cap Jempol)

(Nama Jelas)

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel**
1				
2				

Keterangan:
* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya
** Stempel bagi yang memiliki
*** Salah satu Penerima PBP

Lampiran (Dokumen 10)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGANTIAN PBP BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No. HP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggungjawab terhadap perubahan/penggantian PBP dalam Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG di wilayah:

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PBP Awal	Alamat	NIK	Nama PBP Pengganti	Alamat	NIK	Pekerjaan

Selanjutnya kepada PBP Pengganti disiapkan BAST Pengganti sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2025

Mengetahui **,
(Tanda Tangan dan Stempel)***

Yang membuat pernyataan
(tanda tangan)

Kepala Desa/Lurah

Aparat Setempat *

Keterangan:

* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa

** dapat ditandatangani setelah penyaluran

*** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 11)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN PENGGANTI

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai PBP Pengganti yang ditunjuk oleh aparat setempat menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami telah menerima sejumlah **20 Kg Beras** dan **4 liter Minyak Goreng** dengan kondisi kualitas baik sebagai berikut:

No	No Urut BAST PBP	Nama PBP Awal	PBP Pengganti			Sebab Penggantian*	Tanda Tangan PBP Pengganti
			Nama	NIK	Alamat		
1							
2							
3							
dst.							
		Jumlah					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Aparat Setempat*

(Tanda Tangan dan Stempel)***

(Nama Jelas)

....., 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* diisi meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1(satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat terdata, dan/atau menolak menerima bantuan (tidak memenuhi syarat sebagai PBP).
** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa.
*** Stempel bagi yang memiliki.

Lampiran (Dokumen 12)

CONTOH
LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor : 2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pangan Nasional
 di
 tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tanggalPenugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum BULOG telah menyerahkan beras dan minyak goreng dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025 kepada Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah kilogram Beras dan liter minyak goreng untuk alokasi bulan tahun 2025. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan:

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dirut Perum BULOG,

Tanda Tangan dan Stempel
 (**Nama Jelas**)

Tembusan :

1. Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri Dalam Negeri RI;
6. Menteri Sosial RI; dan
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.

Lampiran (Dokumen 13)

CONTOH
LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN
BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG TAHUN 2025

Nomor : 2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025

Kepada Yth.
 Gubernur/Bupati/Wali kota
 di
 tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tanggal perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil/Kancab BULOG..... telah menyerahkan beras dan minyak goreng untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 kepada Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah kilogram beras dan liter minyak goreng untuk alokasi bulan tahun 2025. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Bapak/Ibu sehingga pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Kanwil/Kancab Perum BULOG,

Tanda Tangan & Stempel

(Nama Jelas)